



# BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2011  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 telah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 17);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);
  2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 57), Lampiran Ib diubah, sehingga keseluruhan Lampiran Ib berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 8 FEBRUARI 2012


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR



**LAMPIRAN Ib : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 9 TAHUN 2012.

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

NO.	URAIAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	KET.
<b>I.</b>	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</b>		
	A. Pejabat Struktural		
	1. Sekretaris Badan/Dinas/Kepala Bagian Setwan	2.000.000,00	
	2. Kepala Bidang	1.000.000,00	
	3. Sekretaris Camat	1.000.000,00	
	4. Kasubid/Kasubag/Kepala Seksi/Lurah	750.000,00	
	B. Inspektorat		
	1. Sekretaris/Irban	2.000.000,00	
	2. Kepala Sub Bagian	850.000,00	
	3. Fungsional Auditor	850.000,00	
	4. Staf	650.000,00	
	C. Dinas Perhubungan		
	1. Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas	750.000,00	
	2. Staf Bidang Lalu Lintas	600.000,00	
	3. Kepala Terminal	400.000,00	
	4. Koordinator Lapangan	400.000,00	
	D. Bagian Humas dan Protokoler		
	1. Staf Operasional Lapangan	600.000,00	
	2. Staf umum	400.000,00	
	E. Kantor Pelayanan Terpadu		
	1. Kepala Seksi	850.000,00	
	2. Staf	600.000,00	
	F. Pejabat Fungsional Lainnya		
	1. Kuasa BUD	2.000.000,00	
	2. Perwakilan Pemda di Jakarta	750.000,00	
	G. Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan		
	1. Kepala Puskesmas	600.000,00	
	2. Dokter Umum	750.000,00	
	3. Apoteker	500.000,00	
	4. Perawat/Bidan	450.000,00	
	5. Sanitasi/Gizi	400.000,00	
	6. Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan Lainnya	400.000,00	

H. Pejabat Struktural/Fungsional Bidang Pendidikan		
1. Kepala Cabang Dinas Diknas	1.500.000,00	
2. Pengawas PAUD	1.000.000,00	
3. Pengawas SD	500.000,00	
4. Pengawas SLTP/SM	1.000.000,00	
5. Penilik PNF	500.000,00	
6. Guru	300.000,00	
I. Pejabat Fungsional Bidang Pertanian		
1. Penyuluh Pertanian Ahli	400.000,00	
2. Penyuluh Pertanian Terampil	400.000,00	
J. Staf		
1. Staf PNS (NON GURU)	400.000,00	
<b>II. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas</b>		
A. PNS Kecamatan (Batudaa Pantai, Biluhu, Tolangohula, Asparaga, Mootilango dan Boliyohuto)		
1. Sekretaris Camat	1.500.000,00	
2. Kepala Seksi pada Kantor Camat	1.000.000,00	
3. Staf Kantor Camat	600.000,00	
B. Pejabat Fungsional Bidang Pendidikan Daerah Terpencil		
1. Guru pada Daerah Terpencil	450.000,00	
<b>III. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</b>		
a. Bidang Kesehatan		
1. Dokter Spesialis pada RSU	6.000.000,00	

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

